

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Ratahan - Belang Kel. Wawali Pasan (Komp. Perkantoran Blok B)

RATAHAN

KODE POS. 95695

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR: 26/ DPMPTSP/IOS/MT/VIII-2020

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA SD GMIM 1 SILIAN

DESA SILIAN TENGAH KECAMATAN SILIAN RAYA

KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

Menimbang

- a. bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - c. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus- menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - d. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada SD GMIM 1 SILIAN Desa Silian Tengah Kecamatan Silian Raya dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penggelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaima telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 36 Tahun 2014
 Tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan

- 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Dasar;
 - Berkas Permohonan Lembaga SD GMIM 1 SILIAN Nomor :510.44/420/776 dan evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

Memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Lengkap

FINTJE M. MOKOBIMBING

Nama Lembaga

SD GMIM 1 SILIAN

Alamat

DESA SILIAN TENGAH

Kecamatan

SILIAN RAYA

Kabupaten

MINAHASA TENGGARA

KEDUA

: Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 30 Agustus 2025

KETIGA

- : Pemegang Ijin berkewajiban
 - 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Dasar penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

KEEMPAT KELIMA

- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Ratahan

Pada Tanggal

: 31 Agustus 2020

MKEPALA DINAS, H

Drs. HANS N. MOKAT PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19630323 198303 1 016

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
- 2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
- 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
- 5. Dirjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;6. Kepala Balitbang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
- 8. Arsip